

## **Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU- XVII/2019**

Marhaeni Ria Siombo, Verren  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
[ria.siombo@atmajaya.ac.id](mailto:ria.siombo@atmajaya.ac.id)

### *Abstract*

*The execution mechanism of the fiduciary object underwent significant changes after the issuance of Constitutional Court Decree No. 18/PUU-XVII/2019. This decree states that Article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary became conditionally unconstitutional. After the related Constitutional Court ruling, the execution of the fiduciary object must be carried out and applied in the same way as the execution of a court decision that has permanent legal force. This eliminates the main characteristic of fiduciary, which is the ease of execution. This decree has a huge impact, not only for the parties involved but also for the wider community that will enter into a fiduciary agreement after this decree issued. The method used in this research is a normative juridical method through the study of literature from various laws, regulations and other sources. Qualitative research conducted holistically which aims to answer questions and draw conclusions. Through this research, it can be concluded that the execution mechanism of the fiduciary object after the Constitutional Court's decree becomes more ineffective and seems to limit the rights of creditors. This ineffective execution process also has implications for the economic sector that makes financial institutions becomes reluctant and more selective in providing loans with fiduciary as colla.*

**Keywords:** Fiduciary, Agreement, Guarantee

### **Abstrak**

Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan yang signifikan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi inkonstitusional bersyarat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait, mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menghilangkan sifat utama jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam melakukan eksekusi. Putusan ini membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi para pihak yang terkait tetapi juga masyarakat luas yang akan mengadakan perjanjian jaminan fidusia pasca putusan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur. Penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan secara holistik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK menjadi lebih

bertele-tele dan terkesan membatasi hak-hak kreditur. Proses eksekusi yang lebih sulit juga menimbulkan implikasi terhadap sektor perekonomian yaitu membuat lembaga keuangan menjadi enggan dan lebih selektif dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.

Kata Kunci : Fidusia, Perjanjian, Jaminan

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan<sup>1</sup> dimana secara garis besar bergerak pada bidang keuangan baik simpan pinjam, pembiayaan konsumen dan lain sebagainya. Masyarakat dapat melakukan pinjaman uang kepada lembaga keuangan yang mereka pilih baik lembaga keuangan bank, bukan bank, maupun lembaga pembiayaan. Dewasa ini untuk mendapatkan pinjaman/tambahan modal lembaga keuangan hampir selalu memberikan persyaratan, salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan kredit yang biasanya berupa jaminan kebendaan. Jaminan ini digunakan untuk menjamin pembayaran kembali atas pinjaman yang sudah diperoleh debitur serta mengurangi kerugian lembaga keuangan (sebagai kreditur) jika debitur wanprestasi, mengingat pemberian kredit/pinjaman dihadapkan pada resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dimasa yang akan datang. Hak jaminan kebendaan sendiri adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan<sup>2</sup>. Di Indonesia dikenal beberapa hak jaminan kebendaan yaitu gadai, hipotik, fidusia, hak tanggungan, dan sebagainya. Untuk benda bergerak maka dapat digunakan gadai dan fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak maka dapat digunakan hipotik dan hak tanggungan. Sebelum munculnya jaminan fidusia terlebih dahulu dikenal jaminan gadai yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai menentukan bahwa benda yang merupakan objek gadai tidak boleh berada dibawah penguasaan debitur, oleh karena itu muncullah jaminan fidusia<sup>3</sup>. Adanya ketentuan bahwa benda gadai tidak boleh berada pada debitur didalam praktik seringkali menimbulkan kesulitan bagi mereka yang membutuhkan benda jaminan untuk suatu utang, sedangkan satu-satunya benda yang dipunyai yang dapat dijamin adalah harta bergerak

<sup>1</sup> D.Y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), Bandung: CV. Mandar Maju , 2015, hlm. 9.

<sup>2</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 17 (selanjutnya disebut J. Satrio I)

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2015 hlm. 37

yang kebetulan justru sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha si debitur yang membutuhkan pinjaman tersebut<sup>4</sup>. Seraya dengan perkembangan hukum yang pesat, dilema ini dapat diatasi dengan menggunakan jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Secara lebih spesifik UUJF mengatur mengenai pengertian Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”. Perbedaan utama antara gadai dan fidusia terletak pada penguasaan benda yang dijamin. Pada gadai benda jaminan harus diserahkan kepada kreditur sedangkan dalam fidusia yang diserahkan hanyalah hak milik atas benda jaminan tersebut, benda jaminan itu sendiri masih dikuasai oleh debitur sehingga tetap dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha debitur tersebut jika diperlukan. Oleh karena itu jaminan fidusia ini menjadi lebih populer di kalangan masyarakat karena debitur tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu sendiri. Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman kredit bank (lembaga keuangan), yang dilahirkan didahului oleh perjanjian kredit. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter assesor yang dianut oleh Pasal 4 UUJF yaitu “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”<sup>5</sup> yang artinya perjanjian jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok yang pada umumnya merupakan perjanjian kredit/utang piutang. Sebagai jaminan kebendaan, jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain (*droit de preference*) untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan<sup>6</sup>.

Dalam jaminan fidusia objek jaminan fidusia berada dibawah penguasaan debitur atau pemberi fidusia, oleh karena itu selalu ada risiko bahwa pemberi fidusia dapat menyalahgunakan barang jaminan tersebut. Untuk itu dibuatlah suatu mekanisme untuk menyetarakan kedudukan para pihak dalam perjanjian


<sup>4</sup> J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 170

<sup>5</sup> H.Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: P.T. Alumni, 2006, hlm.29


<sup>6</sup> *Ibid.*

ini. Salah satu mekanisme tersebut adalah bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, maka kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial<sup>7</sup>. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF juncto Pasal 29 UUJF ayat (1) huruf b dan c mekanisme eksekusi dapat dilaksanakan melalui titel eksekutorial dan parate eksekusi. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial memungkinkan kreditur untuk melakukan upaya paksa melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan sedangkan parate eksekusi dapat dilakukan tanpa bantuan pengadilan atau atas kekuasaan sendiri<sup>8</sup>. Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK) yang menguji dan mengadakan perubahan pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Awal mula terbitnya putusan ini adalah karena adanya gugatan dari warga masyarakat bernama Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang merasa dirugikan oleh bunyi Pasal 15 UUJF tersebut yang pada intinya mengatur bahwa kreditur dalam jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial dan dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri. Secara garis besar perubahan mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilihat dalam skema berikut ini:

Mekanisme Eksekusi Objek  
Jaminan Fidusia dalam Undang-  
Undang No. 42 Tahun 1999  
Tentang Jaminan Fidusia



Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia  
dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019



<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF

<sup>8</sup> Putusan MKRI No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 48

Jika diperhatikan secara seksama, pasal-pasal yang diujikan dalam putusan MK ini sebenarnya merupakan inti dari ketentuan mengenai jaminan fidusia. Di dalam ketentuan tersebut diatur mengenai kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi atau mengambil objek jaminan yang telah diperjanjikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini pastinya membawa dampak yang signifikan bukan hanya bagi para pihak dalam kasus yang terkait tapi juga masyarakat luas karena siapapun yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia pasca putusan ini akan terikat dengan ketentuan dalam Putusan MK ini. Putusan ini terutama sangat mempengaruhi mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia yang sebelumnya telah diatur dalam UUJF dengan ditambahkannya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kreditur. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia? Metode penelitian yang digunakan untuk mengolah data-data yang dikumpulkan yaitu metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian serupa, serta internet dan data-data yang diperoleh untuk digunakan sebagai dasar penelitian ini merupakan data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Prestasi dan Wanprestasi (Cidera Janji)**

Hal-hal yang seringkali menjadi persoalan dalam sebuah perjanjian adalah pengingkaran atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi janji kepada kreditur. Dalam sebuah perjanjian ada yang disebut prestasi dan wanprestasi. Kartini Mulyadi menyatakan bahwa prestasi atau *performance* merupakan kewajiban dalam hubungan hukum perikatan<sup>9</sup>. R. Syahrani mendefinisikan prestasi sebagai suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan telah wanprestasi<sup>10</sup>. Dari kedua pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian.

Pengaturan mengenai wanprestasi dapat dilihat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah

<sup>9</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 20

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989, Hlm. 116.

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

### **Jaminan Fidusia**

Lembaga fidusia sendiri lahir karena kebutuhan praktis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lembaga jaminan fidusia hadir sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dari ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata yang mengatur tentang gadai, bahwa kekuasaan atas benda yang menjadi objek gadai tidak boleh berada pada pemberi gadai dan harus diberikan kepada penerima gadai. Hal ini mengakibatkan pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan untuk kepentingan usahanya. Masih banyak kekurangan lain dalam ketentuan ini yang menghambat jalannya sektor perekonomian, khususnya bagi pengusaha kecil sehingga ketentuan ini dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan ketentuan yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai fidusia dibuatlah sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJF Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Beberapa ciri yang tampak dari perumusan tersebut antara lain: pengalihan hak kepemilikan suatu benda, atas dasar kepercayaan, dan benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang, “Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*”<sup>11</sup>. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda berarti hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur-penerima jaminan<sup>12</sup>. Atas dasar kepercayaan berarti pemberi fidusia percaya bahwa segera setelah melunasi utangnya ia akan memperoleh kembali hak milik atas benda jaminannya dan penerima fidusia percaya bahwa benda jaminan tidak akan disalahgunakan oleh pemberi fidusia selama masa

<sup>11</sup> A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Indhill-Co, 1987, hlm. 54.

<sup>12</sup> J. Satrio I, *op.cit*, hlm. 181



jaminan berlaku<sup>13</sup>. Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia<sup>14</sup>. Pasal 1 angka 2 UUJF juga memberi pengertian secara lebih rinci mengenai pengertian Jaminan Fidusia yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Jaminan fidusia juga dimaksudkan sebagai agunan/jaminan dalam rangka pelunasan suatu utang tertentu, unsur ini menegaskan bahwa sama seperti perjanjian jaminan lainnya, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian/perikatan bersyarat, yang pelaksanaan atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau tidak terpenuhinya suatu syarat, kondisi, atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya<sup>15</sup>. Yang terakhir adalah kedudukan yang diutamakan, kreditur penerima fidusia adalah kreditur preferen yang didahulukan dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia tersebut<sup>16</sup>. Saat ini jaminan fidusia seringkali digunakan dalam skema pembiayaan *leasing*. Padahal sebenarnya penggunaan konstruksi fidusia dalam *leasing* adalah kurang tepat. Secara teori dalam konsep leasing yang menjadi pemilik barang adalah *lessor* (kreditur) bukan *lessee* (debitur). Jika sejak awal pemilik barang adalah *lessor* maka tidak diperlukan adanya jaminan fidusia. Apabila kemudian pihak *lessor* masih menggunakan konstruksi fidusia dalam *leasing*, itu dilakukan hanya sebatas untuk mengurangi risiko saja. Jika kemudian *lessee* dinyatakan wanprestasi, barang modal tidak sulit untuk dieksekusi oleh *lessor* sebagai pemilik barang tersebut<sup>17</sup>.

### **Subjek dan Objek Jaminan Fidusia**

Mengenai subjek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 UUJF. Subjek jaminan fidusia terdiri dari Pemberi fidusia (debitur) dan penerima

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000, hlm. 119

<sup>14</sup> Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm. 30

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 51

<sup>16</sup> J. Satrio I, *op.cit*, hlm. 186-190

<sup>17</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018, hlm. 46-47

fidusia (kreditur). Pasal 1 angka 5 UUJF menyebutkan “Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia”. Yang dapat bertindak sebagai pemberi jaminan fidusia adalah debitur sendiri maupun pihak ketiga yang memberikan jaminan. Pasal 1 angka 6 UUJF menyebutkan “Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”. Pasal 8 UUJF dengan tegas mengatakan bahwa “jaminan fidusia bisa diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia”. Maksudnya adalah bahwa benda/objek jaminan fidusia yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang kreditur yang mempunyai piutang. Maka dapat dikatakan bahwa fidusia dapat dipakai untuk menjamin lebih dari satu orang kreditur<sup>18</sup>. Selain itu jaminan fidusia juga dapat diberikan kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. Pemberian jaminan kepada lebih dari satu orang kreditur ini dilakukan dalam rangka kredit konsorsium.

### **Sifat-sifat Jaminan Fidusia**

Seperti yang telah diketahui perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, umumnya berupa perjanjian utang piutang. Perjanjian pokok ini menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi<sup>19</sup>.

Selain yang telah disebutkan diatas jaminan fidusia juga memiliki sifat mendahului (*droit de preference*). Yang dimaksud sebagai hak untuk didahulukan adalah hak kreditur untuk didahulukan/diutamakan dalam menerima pelunasan piutangnya dari hasil penjualan/eksekusi objek jaminan fidusia. Kreditur fidusia ini mendahului kreditur-kreditur lainnya, bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Oleh karena itu penerima fidusia termasuk dalam golongan kreditur separatis<sup>20</sup>. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 195

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 131

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 132



kreditur separatis dapat memintakan kekurangannya diperhitungkan sebagai kreditur konkuren<sup>21</sup>.

Jaminan fidusia juga menganut prinsip *droit de suite*, yaitu bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia kemanapun benda tersebut berpindah tangan, dengan pengalihan terhadap benda objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 UUJF ditentukan bahwa “pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan”. Pengalihan disini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan objek jaminan dalam rangka kegiatan usahanya. Namun demikian undang-undang membatasi bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga cidera janji, maka ketentuan mengenai pengalihan ini menjadi tidak berlaku. Cidera janji yang dimaksud disini dapat berupa tidak terpenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

### **Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pasal 11 UUJF mengatur bahwa “semua benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan baik benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia”. Lalu Pasal 12 UUJF mengatur mengenai tempat pendaftaran jaminan fidusia ini yaitu “pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ini dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia (debitur) pada kantor pendaftaran fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Departemen kehakiman”. Pasal 13 dan 14 UUJF menjelaskan bahwa “kantor pendaftaran fidusia mencatatkan benda jaminan ke dalam buku daftar fidusia dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran untuk melakukan pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, kemudian kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia”. Tanpa melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada buku daftar fidusia ini maka jaminan fidusia dianggap belum lahir. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Selain dimaksudkan agar perjanjian fidusia mempunyai akibat terhadap pihak ketiga, pendaftaran fidusia juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap pemberi fidusia.

### **Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

Eksekusi merupakan langkah akhir yang dapat diambil oleh kreditur pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau iktikad baik untuk

<sup>21</sup> Djaja S. Meliala, *op.cit*, hlm. 44

menyelesaikan kewajibannya membayar kredit/pinjaman<sup>22</sup>. Tujuan daripada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan<sup>23</sup>. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Cara-cara ini diatur dalam Pasal 29 UUFJ yaitu:

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- 2) penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ketentuan dalam Pasal 29 UUFJ diatas merupakan suatu ketentuan bersyarat karena ketentuan tersebut baru dapat berlaku apabila syarat yang disebutkan terpenuhi yaitu debitur atau pemberi fidusia telah terbukti melakukan cidera janji. Cara pertama yaitu dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang dimiliki oleh kreditur/penerima fidusia. Hal yang paling prinsip untuk dipahami oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial adalah syarat sahnya titel eksekutorial. Titel eksekutorial demi hukum lahir setelah lembaga jaminan fidusia dianggap lahir, dan jaminan fidusia demi hukum lahir serta memberikan kedudukan yang diutamakan setelah lembaga fidusia didaftarkan<sup>24</sup>. Namun demikian pelaksanaan eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan, artinya sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) *Herzien Indonesia Reglemen* (HIR) yaitu kreditur harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar dapat dilakukan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tersebut. Kemudian pengadilan akan memberitahu debitur yang bersangkutan agar menyerahkan objek jaminan fidusia yang dijadikan jaminan dalam rangka eksekusi secara sukarela, jika debitur tidak bersedia, maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita objek jaminan fidusia tersebut. Objek yang disita tersebut kemudian akan dijual dengan cara dilelang di muka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Dengan titel eksekutorial terdapat kemudahan yang diberikan oleh undang undang kepada penerima fidusia (kreditur), dengan *the right to reposses* penerima fidusia (kreditur)

<sup>22</sup> Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial", *Legality*, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 1, Maret 2019-Agustus 2019, hlm. 60

<sup>23</sup> J. Satrio II, *op.cit*, hlm. 320.

<sup>24</sup> Benny Krestian Heriawanto, *op.cit*, hlm. 61

diberikan wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia (debitur), jika diketahui pemberi fidusia (debitur) tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia<sup>25</sup>. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa *the right to reposses* diberikan oleh undang undang kepada penerima fidusia (kreditur) dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* dan *economic owner* atas objek jaminan fidusia, atau secara bersama sama dengan pihak berwenang (pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia atau pihak Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 200 HIR) melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia<sup>26</sup>.

Cara kedua yaitu dengan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, maka kreditur akan melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi tidak perlu melibatkan pengadilan maupun juru sita, untuk melelang benda yang menjadi objek jaminan kreditur dapat meminta bantuan juru lelang. Untuk menjamin keamanan dari proses penjualan benda jaminan atas kekuasaan sendiri ini parate eksekusi harus selalu dilakukan melalui lelang dimuka umum. Cara ketiga yaitu dengan menjual objek jaminan fidusia tersebut dibawah tangan asalkan terpeuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat agar objek fidusia dapat dieksekusi dibawah tangan yaitu:

- 1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia
- 2) Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- 5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lwat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis<sup>27</sup>.

Ada 2 kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 UUJF yaitu:

1. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang dibayar.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 215.

<sup>27</sup> Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 61

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UUJF;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima jaminan fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, dengan artian bahwa dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada<sup>28</sup>.

### **Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Yang dimaksud dengan final yaitu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diputuskan dan terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum oleh pihak manapun. Lalu yang dimaksud dengan mengikat (*legally binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak sebagai suatu norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan. Putusan mahkamah konstitusi tidak hanya mengikat pihak yang berperkara didalamnya tetapi juga masyarakat luas baik itu perorangan, badan hukum, atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Kekuatan mengikat ini dapat disimpulkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan pula dalam Pasal 47 yang menyebutkan “Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Bila dilihat dari ketentuan UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, jika para pemohon merasa bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan permohonannya maka sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ia lakukan untuk menanggapi putusan tersebut. Semua pihak dalam perkara pengujian undang-undang telah terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia**

Kasus yang mengawali diajukannya pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) terhadap Undang-Undang 1945 adalah kasus upaya penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh sebuah perusahaan *multifinance* (sebagai kreditur) melalui

<sup>28</sup> Salim H.S, *op.cit*, hlm. 91

jasa juru tagih. Lalu pihak debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kreditur dan debitur sebagai penggugat memenangkan gugatan tersebut, yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Perusahaan *multifinance* sebagai kreditur dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum sesuai gugatan. Namun setelah keluarnya putusan pengadilan negeri pun pihak kreditur tetap melakukan penarikan atas objek jaminan fidusia. Debitur menganggap bahwa kreditur dapat melakukan tindakan ini karena berlindung dibalik Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. Tidak terima dengan tindakan ini akhirnya pihak debitur mengajukan pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi dan dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.


Pokok permasalahan yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2018 adalah permasalahan mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, “dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, dan juga “cidera janji” yang ada di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF. Pasal 15 ayat (2) UUJF menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari bunyi ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pembuat undang-undang mengkehendaki bahwa sertifikat jaminan fidusia itu dianggap memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yang telah dapat dieksekusi/dijalankan putusannya). Oleh karena itu, penerima fidusia/kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan sama dengan pemegang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitur/pemberi fidusia melakukan cidera janji.

Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dianggap terlalu memihak pada kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia. Kreditur dianggap memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan posisi yang lebih tinggi dalam perjanjian fidusia sehingga pihak debitur merasa tidak seimbang dan tidak aman mengetahui bahwa sewaktu-waktu benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi atau “ditarik” secara langsung oleh kreditur. Namun hal ini sebenarnya tidak beralasan mengingat bahwa eksekusi merupakan tindakan bersyarat dan syarat utamanya adalah jika debitur/penerima fidusia terbukti telah melakukan cidera janji/wanprestasi. Jika debitur melakukan pelunasan utang secara lancar maka hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai frasa “kekuatan

eksekutorial” yang dimiliki oleh sertifikat jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial yang dimaksud disini adalah kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang sudah saling sepakat untuk mengadakan perbuatan hukum berupa perjanjian fidusia. Dalam isi perjanjian, para pihak berhak menentukan sendiri hal-hal yang mereka sepakati dengan maksud untuk memenuhi prestasi dan sebisa mungkin menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Jika terjadi akibat hukum dari hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut maka proses eksekusinya tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan namun didasarkan pada ketentuan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah mengandung kesepakatan final yang mengikat bagi kedua belah pihak. Pasal 15 ayat (3) UUJF berbunyi “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.


Apabila terjadinya cidera janji harus dibuat dalam suatu pernyataan khusus atau ditentukan oleh putusan pengadilan maka sama saja menghilangkan kemudahan eksekusi yang telah diberikan undang-undang terhadap jaminan fidusia. Karena kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dan seperti yang kita ketahui bahwa proses itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia





## Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019



]

:

### 1. Pelaksanaan Eksekusi dengan Titel Eksekutorial

Dalam UUJF pengaturan mengenai mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UUJF, dimana dijelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan eksekusi. Cara pertama dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF yaitu: “Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”. Untuk itu kita perlu mengetahui ketentuan dari Pasal 15 UUJF agar bisa memahaminya secara lebih jelas.

Pasal 15 UUJF menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial ini dipersamakan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang diatur dalam HIR. Adapun tahapan dalam eksekusi ini didahului dengan sebuah peringatan (*aanmaning*). Peringatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah terlebih dahulu ada “permintaan eksekusi” dari pemohon eksekusi (dalam hal ini penerima fidusia). Peringatan tidak dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio*. Setelah ketua pengadilan menerima permintaan eksekusi dari penerima fidusia barulah peringatan dapat dilakukan.

Pasca putusan MK mekanisme eksekusi melalui lembaga parate eksekusi ini menjadi sangat terbatas bahkan seakan-akan telah “dihilangkan”. Padahal seperti yang kita ketahui dalam prakteknya mekanisme eksekusi melalui lembaga parate eksekusi ini merupakan opsi yang paling menguntungkan bagi pihak kreditur, baik dari segi biaya maupun waktu penagihan. Tidak seperti pelaksanaan titel eksekutorial yang masih memerlukan bantuan pengadilan dalam bentuk permohonan pelaksanaan eksekusi, mekanisme parate eksekusi dapat dilakukan kreditur tanpa bantuan pengadilan selayaknya melakukan eksekusi terhadap barang miliknya sendiri. Secara logika hal ini sangatlah masuk akal mengingat bahwa objek jaminan fidusia itu memang merupakan hak milik dari kreditur, karena pada saat mengadakan perjanjian fidusia hak milik benda tersebut telah berpindah secara yuridis dari debitur ke kreditur (secara *constitutum possessorium*) hanya fisiknya saja yang masih berada dalam penguasaan debitur. Jadi, sudah sewajarnya kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda tersebut seolah-olah itu benda miliknya sendiri karena secara hukum memang benda jaminan itu adalah miliknya sampai pada waktu debitur melunasi utangnya. Namun bukan berarti kreditur dapat melakukan hal sewenang-wenang seperti melakukan penarikan secara paksa atas benda tersebut, kembali lagi perlu diingat bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur telah terbukti melakukan wanprestasi/cidera janji.

Salah satu ciri khas dari jaminan khusus kebendaan adalah kemudahan eksekusinya dan mekanisme eksekusi paling mudah dan sederhana adalah melalui parate eksekusi. Kemudahan dalam melakukan eksekusi objek jaminan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian pinjaman. Dunia internasional juga telah memberikan pandangannya mengenai mekanisme jaminan benda bergerak yang paling ideal. Pada tahun 2007 UNCITRAL merilis *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transaction Law* yang menggariskan beberapa pedoman yang bisa dijadikan pegangan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan transaksi berjaminan, salah satunya yaitu “untuk memfasilitasi hak eksekusi pemegang hak jaminan secara efisien”<sup>29</sup>.

### **Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Harus Dilaksanakan dengan Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri**


Dengan adanya persyaratan yang cukup sulit untuk dipenuhi jika ingin melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) maka opsi yang tersisa hanyalah mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Bukan merupakan rahasia bahwa upaya mengajukan permohonan ke pengadilan negeri merupakan proses yang panjang dan berlarut-larut. Pengadilan negeri kita sudah menangani cukup banyak perkara perdata lainnya tanpa harus dibebani dengan perkara permohonan eksekusi jaminan fidusia ini. Setiap tahunnya pengadilan

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 60

negeri menerima puluhan ribu kasus dalam bidang perdata saja, belum ditambah dengan perkara-perkara lainnya. Apakah pengadilan negeri memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus semua sengketa fidusia ini. Dengan angka perkara yang begitu besarnya, dirasa sangat tidak efektif dan efisien apabila perihal eksekusi objek jaminan fidusia ini harus melalui proses di pengadilan juga. Padahal suatu peraturan (dalam hal ini putusan MKRI) seharusnya membuat ketentuan yang sebisa mungkin dapat mempermudah hal-hal yang diatur didalamnya dan mengakomodir para pihak yang terlibat secara seimbang. Peraturan seharusnya mengatur pelaksanaan suatu tindakan dengan memberikan pedoman sehingga masyarakat dapat dengan mudah mematuhi dan melakukannya.

Apabila eksekusi objek jaminan fidusia diharuskan untuk melalui permohonan eksekusi di pengadilan negeri maka hal ini akan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pelaksanaan eksekusi melalui permohonan di pengadilan negeri membutuhkan proses yang cukup panjang mulai dari pengajuan permohonan eksekusi, peingatan (*aanmaning*) dari ketua pengadilan, sampai pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Untuk memperjelas proses pelaksanaan eksekusi sesuai Pasal 196 HIR ini, maka penulis menggambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut.

Pelaksanaan Eksekusi melalui Permohonan di Pengadilan Negeri



Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU0XVII/2019 mempunyai dampak dan pengaruh yang luas terhadap kehidupan masyarakat, tidak hanya mencakup aspek legal tetapi juga aspek bisnis, administrasi dan lainnya.

Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia yang menjadi lebih sulit dan berbelit-belit tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap sektor keuangan. Mengingat iklim bisnis di sektor ini memiliki ritme yang sangat cepat dengan fokus utama pada kepastian hukum (*legal safety*), efisiensi usaha (*business efficiency*) serta efektivitas dalam praktik pelaksanaannya, maka sangat penting untuk menciptakan mekanisme yang mudah dilaksanakan tetapi tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Apabila mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui proses yang begitu panjang maka lembaga keuangan pastinya akan berpikir dua kali dalam memberikan pinjaman. Mereka akan menjadi jauh lebih selektif dalam memilih pihak yang akan diberikan pinjaman dan juga benda yang dapat dijadikan objek jaminan. Pada akhirnya masyarakat menengah kebawah dan juga usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang akan terkena imbas paling besar.

**Perbedaan Utama Antara Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019**

Unsur-Unsur	Sebelum Putusan MK (Menurut UUJF)	Pasca Putusan MK
<b>Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF)</b>	Mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)	Pemaknaan “kekuatan eksekutorial” menjadi dibatasi. Kekuatan hukum SJF tidak lagi setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah BHT
<b>Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia</b>	Dimungkinkan dengan 2 cara yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri (Parate Eksekusi)	Harus melalui permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang telah BHT (Pasal 196 HIR) jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan
<b>Cidera janji</b>	Tidak diatur secara eksplisit mengenai cara dan siapa pihak yang berhak menentukan kapan terjadinya cidera janji. Namun dalam praktik seringkali didasarkan pada	Harus melalui kesepakatan antara debitur dan kreditur. Misalkan sebelumnya telah dimasukkan dalam perjanjian terlebih dahulu

## JSH

### Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 88-111

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.88-111>

	Pasal 1238 KUHPerdara	
<b>Pelaksanaan Titel Eksekutorial Penerima Fidusia</b>	Dapat langsung dijalankan karena telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf a UUJF	Tetap dapat dilaksanakan karena pada prinsipnya pelaksanaan titel eksekutorial tetap memerlukan fiat eksekusi atau penetapan dari pengadilan. Serupa dengan prosedur eksekusi dalam Pasal 196 HIR
<b>Pelaksanaan Parate Eksekusi / penjualan barang atas kekuasaan sendiri</b>	Dapat langsung dijalankan, karena telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b UUJF	Harus ada kesepakatan mengenai kapan terjadinya cedera janji dan apabila debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela
<b>Asas <i>droit de preferens</i> (hak untuk mendahului)</b>	Dalam rangka eksekusi kreditur memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan utang dibanding kreditur konkuren lainnya	Asas preferens <b>masih ada</b> tetapi menjadi <b>tidak efektif</b> , karena proses penarikan dan penjualan objek jaminan menjadi lebih panjang dan berbelit-belit
<b>Kedudukan Para Pihak</b>	UUJF berusaha memberikan kedudukan hukum yang setara untuk kedua belah pihak. Kreditur diberi kemudahan dalam rangka eksekusi namun debitur juga tetap memiliki perlindungan hukum sendiri dalam bentuk pembebanan akta fidusia dalam bentuk akta otentik	Kedudukan debitur menjadi lebih aman karena syarat yang ditetapkan dalam putusan MK cenderung mendukung kepentingan debitur. Kedudukan kreditur sendiri, terutama yang beritikad baik menjadi lebih sulit dalam hal pelaksanaan eksekusi

## KESIMPULAN

Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UUJF yaitu eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial dan melalui lembaga parate eksekusi. Mekanisme parate eksekusi ini bersifat sederhana, singkat, dan berbiaya lebih rendah daripada eksekusi putusan perdata pada umumnya sehingga dalam praktiknya mekanisme parate eksekusi ini paling diminati oleh pihak kreditur dan

terbukti mempunyai rekam jejak yang baik di dunia internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, membingungkan dan justru menjadi kontra produktif dengan asas peradilan cepat. Putusan MK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan untuk dilanggar oleh para pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie, Jimmly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Fristikawati, Yanti, *Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2010.

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hamzah, A. dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Indhill-Co, 1987.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

H.S, Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kamelo, H. Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Nasir, M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

-----, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.



**JSH****Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 88-111

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.88-111>

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Prajitno, Andi, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Malang: Bayumedia, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1999.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

-----, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

-----, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Siombo, Marhaeni Ria, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018.

Sofwan, Sri Soedewi Masyohen, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Subketi, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.

-----, *Jaminan-Jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.

Witanto, D.Y., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

**Jurnal**

## JSH

### Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 88-111

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.88-111>

---

Anggoro, Teddy, “Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No.4 Oktober-Desember 2007: 535-565

Kavanagh, Aileen, “*Judicial Restraint in the Pursuit of Justice*”, The University of Toronto Law Journal Vol. 60, No. 1, Winter 2010

Krestian Heriawanto, Benny, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title

Eksekutorial”, Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 1, Maret 2019-Agustus 2019: 54-67

Sri Darmadi, Nanang, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” Jurnal Hukum Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011: 667-690

Van Frits Kapitan, Rian, “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015: 511-520

### Internet

Hendri Tri Widi Asworo, “MK Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Lewat Pengadilan, ACC Angkat Bicara” <https://finansial.bisnis.com/read/20200110/89/1188953/mk-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lewat-pengadilan-acc-angkat-bicara> ditelusuri 3 Februari 2020

Ning Rahayu, “Soal Kemudahan Berbisnis, Indonesia Duduki Peringkat Luar Biasa dari 190 Negara” <https://www.wartaekonomi.co.id/read219474/soal-kemudahan-berbisnis-indonesia-duduki-peringkat-luar-biasa-dari-190-negara.html> ditelusuri pada 24 April 2020

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 38, Jakarta: Praditya Paramita, 2007

*Herzien Indlandsch Reglement*, terjemahan R. Soesilo, cet. 15, 2013

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN Nomor 168, TLN Nomor 3889 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LN Nomor 98, TLN Nomor 4316

---

**JSH****Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 88-111

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.88-111>

---

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *Dutch Civil Code Universal Commercial Code* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, LN Nomor 260, TLN Nomor 6286

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia